



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207294 Fax. (022) 5207898

Bandung, 21 Mei 2024

Nomor : 29B/S-HP/XVIII.BDG/05/2024
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Sukabumi Tahun Anggaran 2023

**Kepada Yth.
Bupati Sukabumi
di Palabuhanratu**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Belanja pegawai untuk pembayaran insentif pemungutan pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar Rp3.238.150.000,00 belum sepenuhnya memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kekurangan volume pekerjaan Belanja Gedung dan Bangunan atas 12 paket pekerjaan pada enam perangkat daerah sebesar Rp1.552.028.782,19 dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp173.061.477,44.
- c. Kas yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp152.694.259.803,79 digunakan tidak sesuai peruntukannya dan belum seluruhnya dipulihkan pada APBD Tahun 2024.

- d. Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan belum tertib antara lain aset PSU pada 222 perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Atas kelemahan-kelemahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sukabumi agar:

- a. Menetapkan kebijakan dan mekanisme pengukuran kinerja pemungutan PPJU sebagai dasar pembayaran insentif. menetapkan kebijakan pemberian insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dengan memedomani ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 69 Tahun 2010 dan peraturan relevan lainnya.
- b. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp831.539.111,36 dan menyetorkan ke Kas Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp720.489.670,83 dalam termin pembayaran terakhir sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Kepala BPKAD selaku BUD untuk melakukan pengaturan dana dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebagai dana yang ditentukan penggunaannya.
- e. Menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar Meningkatkan inventarisasi dan verifikasi secara menyeluruh atas aset PSU pada 222 perumahan yang belum diserahkan oleh pengembang properti.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 30A/LHP/XVIII.BDG/05/2024 dan 30B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 masing-masing tertanggal 17 Mei 2024.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Kepala Perwakilan,**



Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA, CFA

Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Utama BPK; dan
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK;